

statutory approach and a conceptual approach. The data used in this study are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the implementation of criminal liability for child perpetrators of sexual violence at the Kupang District Court seeks to balance victim protection with the rehabilitation of the offender. Judges tend to issue corrective and educational decisions, combining criminal sanctions with rehabilitative measures such as vocational training. This approach reflects the application of the principle of the best interests of the child, which does not necessarily mean imposing the lightest possible sentence, but rather ensuring a proportional punishment that promotes learning and social reintegration. The study recommends evaluating the effectiveness of the implementation of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, particularly in interpreting Article 71 paragraph (1), and improving rehabilitation and psychotherapy facilities for child offenders.

Keywords: *Child, Criminal liability; Sexual violence; Best interests of the child.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak memiliki hak-hak dasar yang harus diakui dan dihormati untuk memastikan kesejahteraan, perlindungan, dan perkembangan mereka.

Hak-hak ini diakui dan diatur dalam perjanjian internasional serta hukum nasional di berbagai negara. Di Indonesia hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat tentang perlindungan terhadap hak-hak anak seperti dalam BAB 10A Pasal 28B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga berisi ketentuan terkait hal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945. Faktanya, saat ini masih ada anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, maka negara wajib untuk menjamin dan melindungi anak dari pelanggaran hak asasi manusia.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak Anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara benar-benar berkomitmen untuk melindungi rakyatnya, terutama anak Indonesia. Negara memainkan peran yang penting dalam melindungi hak-hak anak, dapat terlihat jelas dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak, mengatur terkait pengasuhan, perwalian,

pengangkatan anak, serta mengatur masalah eksploitasi anak di bidang ekonomi, sosial, dan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar hak anak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung.

Anak seringkali tidak memiliki kemampuan fisik atau mental yang cukup untuk melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman, seperti kekerasan fisik, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. Tindak pidana yang sering terjadi salah satunya adalah kekerasan seksual yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menggunakan internet.¹

Anak yang melakukan pelanggaran hukum harus berhadapan dengan peradilan. Untuk menghindari tekanan sikis pada anak yang berhadapan dengan hukum, maka terdapat perbedaan pada pengadilan anak dan pengadilan orang dewasa saat beracara di persidangan. Di Indonesia, anak

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%”, 2016, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100>, pada tanggal 5 November 2024.

yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang diakui dan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, hal ini juga menjadi pembeda dengan sistem peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak. Undang-undang ini memiliki pengaturan khusus yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban dari trauma lebih lanjut serta memberikan rehabilitasi. Anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual, baik sebagai pelaku maupun korban memperoleh perhatian khusus mengingat kondisi mereka yang rentan serta memerlukan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan.

Catatan Pelanggaran Hak Anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak pada tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus, salah satu kasusnya adalah anak korban kejahatan seksual yang mencapai 859 kasus. Adapun tahun 2022 data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendapatkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 2.133 terkait kasus perlindungan khusus anak, dengan kasus tertinggi adalah kasus anak menjadi korban kejahatan seksual sebanyak

834 kasus.² Berdasarkan data yang diperoleh melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai pelaku dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 702 kasus.³

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang setiap tahunnya dihadapkan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kota Kupang menjadi salah satu kota di NTT yang sering menyumbang angka terbesar dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang terangkum dalam sistem informasi *online* (SIMFONI), yang dikelola oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021 sebanyak 18 orang dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 40 orang.⁴ Pada tahun 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 1.026 kasus, dengan jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 41 orang.⁵

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diancam dengan pidana berat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022”, 2022, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, pada tanggal 5 November 2024.

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual dari Tahun 2016-2020”, 2021, diakses melalui <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, pada tanggal 5 November 2024.

⁴ Pemerintah Kota Kupang, “Profil data Gender & Anak di Kota Kupang Tahun 2023”, 2023, diakses melalui <https://dp3a.kupangkota.go.id/wp-content/uploads/2024/05/Profil-Gender-dan-Anak.pdf>, pada tanggal 6 November 2024.

⁵ Radio Republik Indonesia, “1.026 Kasus Kekerasan Terjadi pada Perempuan di Tahun 2023”, 2024, diakses melalui <https://www.rri.co.id/index.php/kupang/daerah/511571/1-026-kasus-kekerasan-terjadi-pada-perempuan-di-tahun-2023>, pada tanggal 6 November 2024.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda berat, tergantung pada bentuk dan dampak tindak pidana yang dilakukan.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan orang tua, paparan konten pornografi melalui internet, pengaruh lingkungan sosial yang buruk, hingga pengalaman menjadi korban kekerasan atau pelecehan sebelumnya.⁶ Oleh karena itu, penanganan terhadap anak sebagai pelaku memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan reintegrasi sosial yang positif.

Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual menjadi problematika yang harus diperhatikan dan ditangani agar kasus serupa berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi di masa depan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kupang, terdapat beberapa perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang telah diputuskan. Usia pelaku dalam

⁶ Kamilatun dan Nisa Fadhillah, 2021, Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kbu), *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 1 No. 2, hlm. 151-152.

perkara tersebut bervariasi, yakni mulai dari 14 hingga 19 tahun, menunjukkan adanya rentang usia remaja yang terlibat dalam kasus ini.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip *restorative justice* melalui mekanisme diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi hanya dapat diterapkan jika ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan tujuan utama merehabilitasi anak serta menghindarkannya dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Dalam kasus kekerasan seksual, penerapan diversi tidak dapat dilakukan mengingat ancaman hukumannya yang tinggi.

Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur jenis pidana pokok bagi anak, tetapi tidak secara eksplisit menentukan bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat kumulatif atau alternatif. Hal tersebut menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Kupang, anak pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman penjara sekaligus pelatihan kerja, yang mencerminkan penerapan sanksi kumulatif. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan serius dalam menentukan kesesuaian putusan hakim dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena jika sanksi lebih berorientasi pada penghukuman dari pada rehabilitasi, maka tujuan utama sistem peradilan

pidana anak dalam memulihkan dan mereintegrasikan pelaku ke masyarakat dapat terabaikan.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum serta harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkaranya agar pemenuhan terhadap hak-hak anak di masa depan terjamin. Anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga dengan perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur dalam perafturan perundang-undangan. Menilai pentingnya memberikan perlindungan anak demi tumbuh kembang anak, khususnya terhadap pelaku dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, maka penelitian ini mengusung judul: “Studi Kasus Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Di Pengadilan Negeri Kupang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan hukum dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kupang?

2. Apakah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sudah sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kupang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian antara pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta dapat diterapkan agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memperbanyak referensi terkait pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Manfaat Praktis

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk penanganan kasus pelaku tindak pidana anak dan pedoman bagi para penegak hukum untuk melakukan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga penerapan dan perlindungan hukum terhadap anak menjadi lebih efektif serta kondisi perilaku anak dapat diperbaiki.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual serta juga sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait hak-hak anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang “Studi Kasus Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Di Pengadilan Negeri Kupang” berdasarkan permasalahan dan cara penelitian. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya

penulis lain. Beberapa tesis yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di antaranya:

1. Penelitian oleh Gemma Ederta (191021038), dalam penyusunan tesis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru”. Dua rumusan masalah dalam penelitian tersebut, antara lain, bagaimana penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual di wilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru?; dan Apa faktor-faktor penghambat penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual di wilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru?

Hasil penelitian Ederta menyebutkan bahwa, penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Pekanbaru menggunakan pendekatan *restorative justice*, sementara menurut Ederta tidak dapat dilaksanakannya diversi karena ketentuan aturan diversi hanya dapat diberikan untuk anak yang melanggar ketentuan pidana maksimum 7 tahun dan untuk pelecehan seksual maksimal hukumannya 15 tahun. Faktor-faktor penghambat penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual (studi kasus Polresta Pekanbaru) faktor internalnya yaitu koordinasi antar lembaga terkait dalam proses diversi yang belum optimal, pihak korban belum memahami

proses diversi, serta korban dan/atau keluarga korban menolak permohonan maaf dan penyesalan dari pihak anak yang berkonflik dengan hukum.⁷

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembandingan, karena penelitian ini berfokus pada tahap peradilan khususnya pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kupang. Penelitian ini menekankan aspek pertanggungjawaban pidana dan kesesuaian penerapannya dalam kerangka asas kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, tesis pembandingan lebih menyoroti kendala dan implementasi diversi di tingkat Kepolisian Resor Pekanbaru serta hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum setempat dalam menindak anak pelaku.

2. Penelitian oleh Anton Sujarwo (P2B121062) dalam penyusunan tesis pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, pada tahun 2023 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Usia 12-14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian tersebut, antara lain, bagaimanakan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di

⁷ Gemma Ederta, 2021, Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru, *Tesis*, Universitas Islam Riau.

Indonesia?; serta bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?

Hasil penelitian Sujarwo menyebutkan bahwa, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12- 14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengatur apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, hanya dapat dikenai tindakan. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: a. Pengembalian kepada orang tua/wali; b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana. Kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Kepada pembentuk undang-undang untuk segera merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yakni mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dengan menyampingkan batas ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi dan mengedepankan konsep maafan dan kesepakatan dari para pihak khususnya dalam perkara anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rangka melindungi anak baik sebagai korban maupun pelaku.⁸

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembandingan, karena penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kupang, serta keterkaitannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga mengkaji praktik penerapan hukum di Pengadilan Negeri Kupang dengan menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan rehabilitasi bagi anak pelaku. Sementara itu, tesis pembandingan lebih berfokus pada pemidanaan terhadap anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, serta efektivitas dari kebijakan terkait pemidanaan terhadap anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

⁸ Anton Sujarwo, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Anak Usia 12-14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Tesis*, Universitas Jambi.

3. Penelitian oleh Doddy Hermawan (1920010049) dalam penyusunan tesis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian tersebut, antara lain, bagaimana pertanggungjawaban pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?; bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual?; serta bagaimana kebijakan hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana kekerasan Seksual?

Hasil penelitian Hermawan menyebutkan bahwa, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Hukum menghendaki

pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancaman pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun”. Bahwa Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.⁹

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembandingan, karena penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kupang, serta keterkaitannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga mengkaji praktik penerapan hukum di Pengadilan Negeri Kupang dengan menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan rehabilitasi bagi anak pelaku. Sementara itu, tesis pembandingan lebih cenderung bersifat umum, normatif serta konseptual dengan fokus utama pada pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-

⁹ Doddy Hermawan, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajiannya menitikberatkan pada telaah terhadap aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual yang berlaku serta penerapannya dalam praktik, yang mengarahkan penelitiannya pada pembaruan hukum dan perumusan kebijakan yang mendatang.

4. Penelitian oleh Maria Noviyanti Meti (1920010049) dalam penyusunan tesis pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2024 dengan judul “Ketaatan Penggunaan Aturan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan”. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian tersebut, antara lain, bagaimanakah ketaatan penggunaan aturan hukum oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang mengakomodasi asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan?; serta apakah penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka telah menggunakan asas hukum yang berlaku?

Hasil penelitian Maria menyatakan bahwa, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka, menekankan pada penggunaan asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Meskipun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagai asas *lex specialis derogat legi generalis* dan sebagai dasar dalam penegakan hukum, temuan menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman dan penerapan asas keberlakuan hukum serta asas-asas hukum yang relevan. Pentingnya pemahaman dan kesadaran akan asas keberlakuan hukum di kalangan penyidik disoroti, bersama dengan perlunya penerapan hukum yang konsisten dan menyeluruh dalam penanganan kasus kekerasan seksual.¹⁰

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembandingan, karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada tahap peradilan, terutama mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Fokusnya bukan sekedar pada penerapan aturan secara formil, tetapi pada substansi pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak, serta relevansinya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, penelitian ini mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sudah sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, tesis pembandingan lebih menekankan pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana, khususnya mengenai bagaimana aparat kepolisian menggunakan asas-asas hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Fokus utamanya ada pada ketaatan

¹⁰ Maria Noviyanti Meti, 2024, Ketaatan Penggunaan Aturan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan, *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

penggunaan aturan hukum serta penerapan asas keberlakuan hukum dalam proses penyidikan. Penelitian tersebut lebih menguji aspek formil dan prosedural, apakah aparat penegak hukum (penyidik) sudah benar-benar taat asas terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penelitian oleh Titiek Nuryati (1920010049) dalam penyusunan tesis pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pada tahun 2023 dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Clp)”. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian tersebut, antara lain, bagaimanakah kebijakan terhadap penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat ini?; bagaimanakah kelemahan kebijakan terhadap penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat ini?; serta bagaimanakah kebijakan formulasi tindakan rehabilitasi terhadap penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat ini dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang?

Hasil penelitian Titiek menyatakan bahwa, penerapan tindakan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cilacap dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, di mana hakim tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Peneliti Titiek

berpendapat bahwa, pidana penjara bagi anak kini dinilai kurang relevan dengan perkembangan zaman karena tidak efektif dalam memberikan efek jera maupun memperbaiki perilaku anak. Sebagai alternatif, diperlukan terobosan hukum yang memungkinkan penerapan hukuman non-penjara seperti terapi, pengobatan, atau program rehabilitasi yang menekankan pada pemulihan dan pembinaan. Pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di masa depan hendaknya diarahkan melalui program rehabilitasi sosial yang dipadukan dengan pendekatan religius dan observasi psikologis, sehingga proses pemulihan mental dan moral anak dapat tercapai secara menyeluruh. Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk mencegah anak mengulangi tindak pidana serta mengarahkan mereka menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kebijakan rehabilitasi dipandang sebagai langkah yang lebih manusiawi dan efektif dalam memperbaiki perilaku anak serta mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari.

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis perbandingan, karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kupang, serta kesesuaiannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini tidak hanya menilai kebijakan secara normatif, tetapi juga mengkaji praktik yudisial secara

konkret, khususnya bagaimana hakim menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dengan rehabilitasi anak pelaku melalui sanksi yang bersifat korektif dan edukatif serta lebih berorientasi pada evaluasi implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan serta efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat pengadilan. Sementara itu, tesis pembanding lebih berorientasi pada reformasi kebijakan pidana dan penguatan sistem rehabilitasi anak di masa depan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai meneruskan celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.¹¹

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur terkait anak yang berkonflik dengan hukum yang berisi ketentuan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak

¹¹ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa, “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

4. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Berdasarkan ketentuan penjelasan umum Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.